

# **Pasal 1**

## **Pakaian Seragam Peserta Didik**

Setiap peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

### **a. Umum.**

1. Sopan dan rapi sesuai ketentuan yang berlaku
2. Kemeja warna putih, bawahan warna abu-abu
3. Seragam dilengkapi dengan atribut sekolah (badge tanda lokasi sekolah, label nama, lencana sekolah, dan badge OSIS)
4. Celana/rok maupun kemeja tidak ketat
5. Memakai ikat pinggang warna hitam berlogo SMAN 17 Bandung
6. Hari Senin dan Selasa memakai seragam putih abu
7. Setiap hari Rabu peserta didik wajib memakai seragam batik
8. Setiap hari Kamis peserta didik wajib memakai seragam kebaya bagi putri dan seragam pangsi bagi putra
9. Setiap hari Jumat peserta didik wajib memakai baju muslim sekolah dan bagi siswi muslim wajib memakai kerudung
10. Kaos kaki putih (diatas mata kaki) dan sepatu hitam bertali (warna tali sepatu harus hitam atau putih)
11. Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang
12. Kemeja dimasukkan ke dalam celana (bagi laki-laki)/rok ( bagi perempuan)

### **b. Khusus laki-laki**

1. Kemeja putih lengan pendek
2. Celana Panjang dengan model sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Celana harus dalam kondisi baik dan bersih

### **c. Khusus perempuan**

1. Baju/kemeja putih lengan panjang
2. Rok warna abu dengan panjang sampai mata kaki dengan model sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Bagi yang berjilbab, mengenakan jilbab warna putih dan tidak menutupi pinggul
4. Bagi Peserta Didik putri yang beragama Islam, setiap pelajaran agama Islam wajib memakai jilbab

#### **d. Pakaian olahraga**

Pada saat mengikuti pelajaran olahraga setiap Peserta Didik wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditetapkan sekolah.

## **Pasal 2**

### **Rambut, Kuku, Tato, Riasan, dan Aksesoris**

#### **a. Rambut**

1. Peserta didik laki-laki tidak boleh berambut gondrong, tetapi berambut pendek dengan ketentuan bagian belakang tidak kena kerah baju dan bagian samping tidak kena daun telinga. Bila disisir ke depan tidak kena alis mata, tidak dikuncir atau dibentuk *mohawk*, kerikan garis rambut dan alis, model punk dengan hair gel
2. Peserta didik laki-laki tidak memelihara jenggot, kumis dan jambang
3. Peserta didik perempuan, rambut pendek sampai bahu boleh diurai, rambut panjang melewati bahu harus diikat
4. Semua peserta didik tidak mengubah warnarambut/mengecat warna rambut dengan warna lain (rambut dibiarkan sesuai warna aslinya)

#### **b. Kuku**

1. Para peserta didik tidak memelihara atau memanjangkan kuku.
2. Para peserta didik tidak boleh mengecat kuku.

#### **c. Tato dan tindik**

1. Para peserta didik dilarang bertato baik semi permanen maupun permanen.
2. Peserta didik laki-laki tidak bertindik

#### **d. Riasan**

Seluruh peserta didik tidak memakai riasan

#### **e. Aksesoris**

1. Peserta didik putri tidak memakai perhiasan (cincin, gelang, kalung) dan aksesoris lain yang mencolok (tidak berlebihan)
2. Peserta didik laki-laki tidak memakai kalung, cincin, gelang,

giwang/anting-anting dan aksesoris lainnya kecuali jam tangan.

### **Pasal 3**

#### **Jadwal Pembelajaran**

1. Peserta didik masuk di sekolah pukul 06.40 untuk mengikuti kegiatan unggulan sekolah yaitu pembiasaan (menyanyikan lagu Indonesia Raya, tadarus, literasi dan meresume) dilanjutkan dengan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan diakhiri dengan kegiatan GPS .
2. Setiap hari Jum'at pada pukul 06.40 peserta didik mengikuti "Kegiatan Jumpa" pertingkat secara bergiliran dilanjutkan dengan Kegiatan Belajar Mengajar
3. Bagi peserta didik laki-laki muslim melaksanakan sholat jumat berjamaah di mesjid dan keputrian bagi peserta didik perempuan muslim secara bergiliran.
4. Peserta didik yang terlambat sampai 10 menit diizinkan masuk kelas setelah mendapat izin dari piket pembina atau piket guru.
5. Peserta didik yang terlambat lebih dari pukul 06.50 ditangani piket pembina dan melaksanakan kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tadarus dan literasi di lapangan futsal. Masuk kelas pukul 07.15
6. Peserta didik yang terlambat lebih dari 3 kali, ditangani oleh wali kelas, BK dan bidang Kesiswaan kemudian diberikan izin masuk jam ke-3
7. Pintu gerbang sekolah bagi peserta didik ditutup/dikunci :
  - a. Senin s.d. Kamis pukul 06.50 s.d. pukul 15.30
  - b. Jumat pukul 06.50 s.d. 12.30
8. Peserta didik dilarang meninggalkan pelajaran/pulang sebelum waktu KBM berakhir
9. Peserta didik yang akan meninggalkan pelajaran/pulang sebelum waktu KBM berakhir karena sakit atau alasan lain harus mendapat izin tertulis dari guru yang bersangkutan dan guru piket.
10. Surat izin pulang dari piket harus diserahkan kembali kepada wali kelas/BK setelah dibubuhi tanda tangan orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan.

## **Pasal 4**

### **Kegiatan belajar mengajar**

1. Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar untuk seluruh mata pelajaran
2. Selama KBM berlangsung peserta didik tidak dibenarkan keluar masuk kelas kecuali atas izin dari guru yang bersangkutan atau ada panggilan tertulis dari wali kelas, BK , Wakasek, atau Kepala Sekolah.
3. Pada saat pergantian pelajaran peserta didik tetap ada di kelas menunggu guru berikutnya masuk
4. Apabila ada guru terlambat atau berhalangan hadir, KM/wakil KM wajib menghubungi guru piket untuk mendapat penanganan guru piket.
5. Peserta didik wajib mengikuti seluruh rangkaian evaluasi pembelajaran (ulangan harian, PAS, PUTS, PAT dan simulasi ujian)
6. Peserta didik tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi/HP pada saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung (kecuali mendapat izin dari guru yang bersangkutan)
7. Peserta didik yang sakit di sekolah diperkenankan berada di UKS setelah mendapatkan surat izin dari guru piket, paling lama 2 jam pelajaran tanpa didampingi siswa lain dan berada dalam pengawasan guru piket atau PMR.

## **Pasal 5**

### **Ketidakhadiran**

1. Ketidakhadiran peserta didik maksimal 10% dengan keterangan yang jelas (sakit dan izin) dalam satu semester.
2. Peserta didik yang berhalangan mengikuti KBM wajib mengirimkan surat atau pemberitahuan dari orang tua/wali dan bagi yang sakit lebih dari 2 hari wajib mengirimkan surat keterangan sakit dari dokter.
3. Kegiatan peserta didik di sekolah maupun di luar sekolah pada saat kegiatan belajar mengajar harus mendapatkan surat dispensasi yang dikeluarkan sekolah.
4. Peserta didik yang tidak hadir tanpa keterangan tiga kali berturut turut atau tidak, akan dilakukan pemanggilan orang tua dan ditangani oleh wali kelas, BP/BK dan Kesiswaan untuk dibuatkan surat perjanjian pertama.

## **Pasal 6**

### **Upacara Bendera dan Peringatan Hari Besar Nasional/Agama**

1. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di sekolah.
2. Pada saat mengikuti upacara bendera peserta didik wajib memakai pakaian seragam lengkap dan topi sesuai dengan ketentuan sekolah.
3. Selama upacara berlangsung peserta didik dilarang melakukan tindakan atau perbuatan yang akan mengganggu pelaksanaan upacara.
4. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara peringatan hari besar nasional/agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik luring maupun daring.

## **Pasal 7**

### **Ekstrakurikuler dan Kegiatan Lain**

1. Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah minimal satu ekstrakurikuler.
2. Kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di luar sekolah harus mendapat izin dari sekolah.
3. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan pada jam-jam di luar KBM yakni mulai 15.30 s.d. 17.00.
4. Setiap peserta didik berhak dan wajib mengikuti kegiatan kegiatan lain yang diselenggarakan oleh sekolah/OSIS seperti Festival Literasi, acara keagamaan dsb.

## **Pasal 8**

### **Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, dan Kerapian**

1. Untuk menciptakan kebersihan kelas di setiap kelas wajib dibentuk tim piket.
2. Tim piket bertugas membantu memelihara kebersihan kelas, menyiapkan keperluan KBM di kelas.
3. Setiap selesai KBM peserta didik harus membiasakan merapikan kursimasing-masing dan menyimpannya di atas meja, mengeluarkan sampah makanan dari kolong meja masing-masing, mematikan lampu, dll (melaksanakan kegiatan GPS).
4. Setiap peserta didik bertanggung jawab atas kebersihan kelas, lingkungan sekolah dan kamar kecil/toilet.
5. Setiap peserta didik bertanggung jawab atas terciptanya suasana belajar yang

tentram, nyaman, dan tenang di lingkungan sekolah.

6. Setiap peserta didik harus membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan di sekolah dan di luar sekolah yang berlangsung secara bersama-sama.
7. Setiap peserta didik wajib mentaati jadwal kegiatan sekolah seperti penggunaan dan peminjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium dan sumber belajar lainnya.
8. Setiap peserta didik wajib meminta izin ke Wakasek Sarana apabila mau menggunakan sarana prasarana sekolah di luar jadwal sekolah.
9. Setiap peserta didik wajib menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

## **Pasal 9**

### **Sopan Santun Pergaulan**

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah setiap peserta didik hendaknya :

1. Mengucapkan salam kepada Kepala Sekolah, guru, karyawan sekolah dan sesama teman.
2. Saling menghormati antar sesama teman, menghargai dalam memilih teman belajar, teman bermain dan bergaul baik di sekolah maupun di luar sekolah dan menghargai perbedaan agama dan latar belakang sosial budaya masing-masing.
3. Menghormati ide, pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain dan hak milik teman dan warga sekolah.
4. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
5. Membiasakan diri mengucapkan terimakasih, jika memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain.
6. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain, berbuat salah kepada orang lain.
7. Menggunakan Bahasa yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang yang lebih tua dan teman sejawat, dan tidak menggunakan kata-kata kotor dan kasar (\*njing, gobl\*g, aing, sia, dll) cacian, dan pornografi.

## **Pasal 10**

### **Larangan-larangan**

1. Peserta didik dilarang membawa senjata tajam, senjata api atau benda-benda lain yang dianggap akan membahayakan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar.
2. Peserta didik dilarang keras membawa rokok dan merokok di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah (masih menggunakan seragam sekolah /atribut sekolah).
3. Peserta didik dilarang membawa, mengkonsumsi, dan mengedarkan minuman keras, obat-obatan terlarang (NAPZA atau narkoba).
4. Peserta didik dilarang melakukan tindakan porno aksi dan pornografi atau perbuatan asusila lainnya.
5. Peserta didik dilarang melakukan tindakan atau perbuatan yang menimbulkan keributan dan atau keresahan sehingga mengganggu jalannya KBM atau kegiatan lain yang sedang berlangsung di sekolah.
6. Peserta didik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan atau hilangnya sarana atau fasilitas sekolah.
7. Peserta didik dilarang mengotori/mencorat coret meja, kursi, kelas, dinding bangunan/gedung sekolah dan bangunan lainnya yang ada di lingkungan sekolah.
8. Peserta didik dilarang berkelahi baik perseorangan maupun kelompok di dalam sekolah ataupun di luar sekolah.
9. Peserta didik dilarang melakukan perundungan/bullying.
10. Peserta didik dilarang membuang sampah di sembarang tempat .
11. Peserta didik dilarang membawa dan bermain kartu atau berjudi *online* maupun *offline*.
12. Peserta didik dilarang merayakan ulang tahun di lingkungan sekolah secara berlebihan.
13. Selama di lingkungan sekolah peserta didik dilarang memakai jaket, sweater, rompi atau tambahan pakaian lain selain seragam sekolah kecuali seizin guru piket.
14. Peserta didik dilarang membawa kendaraan roda empat ke sekolah.
15. Peserta didik yang membawa motor ke sekolah harus mempunyai SIM dan STNK.
16. Peserta didik dilarang berpacaran di lingkungan sekolah.

## **Pasal 11**

### **Sanksi-sanksi**

1. Pelanggaran ringan akan diberikan teguran lisan (diberi peringatan).
2. Pelanggaran sedang akan diberikan teguran tertulis berupa surat perjanjian, pemanggilan orang tua, dan skorsing sesuai hasil kesepakatan antara orang tua/wali peserta didik dengan pihak sekolah.
3. Pelanggaran berat akan diberikan pembinaan intensif. Jika peserta didik masih melakukan pelanggaran, maka peserta didik akan dikembalikan kepada orang tua.

## **Pasal 12**

### **Penjelasan**

1. Yang dimaksud dengan kartu adalah semua jenis kartu yang dipergunakan untuk permainan/judi.
2. Yang dimaksud dengan pelanggaran ringan adalah peserta didik yang melakukan 3 kali pelanggaran kemudian diminta untuk membuat surat pernyataan, melakukan 4 kali pelanggaran kemudian diminta untuk membuat surat perjanjian, dan melakukan 5 kali pelanggaran akan dipanggil orang tua dan diberikan peringatan. Contohnya pelanggaran atribut dan atau pelanggaran ukuran PSAS.
3. Yang dimaksud dengan pelanggaran sedang adalah peserta didik yang sudah mendapat peringatan, dan melakukan/mengulangi lagi. Peserta didik yang melakukan pelanggaran sedang akan mendapat sanksi di skorsing selama 3 hari. Contohnya, meninggalkan sekolah tanpa izin dan merokok di lingkungan sekolah.
4. Yang dimaksud pelanggaran berat adalah peserta didik yang sudah mendapatkan sanksi skorsing dan masih mengulangi lagi. Pelanggaran berat mendapat sanksi dikembalikan kepada orang tua. Contohnya: pencurian, perkelahian, melakukan pembulian/bulliyng baik secara langsung maupun melalui media elektronik, melawan secara fisik dan atau perkataan kasar terhadap guru dan staf TU, memakai/mengonsumsi minuman keras, memakai dan/ mengedarkan narkoba di dalam atau di luar lingkungan sekolah serta pelanggaran lain sesuai kesepakatan wali kelas, BK dan Kesiswaan.
5. Pemanggilan orang tua Peserta Didik sebanyak-banyaknya dilakukan 3 (Tiga) kali dan tidak boleh diwakilkan.



## Pasal 13

### Ketentuan Lain

Ketentuan lain yang tidak tercantum pada tata tertib ini akan diputuskan secara mufakat dengan persetujuan pihak-pihak terkait dan kepala sekolah. Apabila proses musyawarah mufakat tidak menemui titik temu, maka keputusan akhir berada di pihak sekolah.

## Pasal 14

### TABEL SANKSI PELANGGARAN

No	JENIS PELANGGARAN	SANKSI
<b>A. PELANGGARAN RINGAN</b>		
1	Berpakaian seragam tidak lengkap dan tidak sesuai ketentuan yang tertera di pasal 1.	Teguran
2	Rambut tidak sesuai ketentuan (gondrong/mohak/dicat/mulet)	Teguran
3	Berhias (memakai <i>make up</i> , kutek bagi perempuan) dan memakai aksesoris (gelang, kalung, anting-anting bagi pria) secara berlebihan	Teguran
4	Meninggalkan kelas saat pergantian jam pelajaran dan atau tidak berada di kelas saat jam pelajaran berlangsung.	Teguran
5	Kesiangan (datang lebih dari jam 06.50)	Teguran
6	Tidak mengikuti upacara	Teguran
7	Merokok di luar sekolah dengan masih memakai identitas SMAN 17	Teguran
8	Mencorat-coret meja, bangku tembok dan fasilitas lingkungan sekolah yang lainnya.	Teguran dan membersihkan kembali fasilitas sekolah yang dicorat-coret
9	Bersikap tidak sopan/ menantang guru dan karyawan SMAN 17	Teguran
10	Berpacaran di lingkungan sekolah	Teguran

3x melanggar maka akan dilakukan penindakan termasuk pemanggilan orang tua.

Dan pelanggaran lainnya yang disepakati bersama.

Jika melakukan pelanggaran ringan secara berulang, maka akan dikategorikan ke pelanggaran sedang.

### **B. PELANGGARAN SEDANG**

1	Keluar dari Sekolah tanpa izin /kabur pada saat kegiatan KBM berlangsung	skorsing
2	Merokok di lingkungan sekolah	skorsing

Melanggar aturan yang sebelumnya sudah dilakukan pemanggilan orang tua

Dan pelanggaran lainnya yang disepakati bersama.

### **C. PELANGGARAN BERAT**

1	Positif hamil selama menjadi Peserta Didik (bukan sebagai korban).	Dikembalikan kepada orang tua
2	Berkelahi dan atau tawuran/main hakim sendiri	Dikembalikan kepada orang tua
3	Masuk geng motor atau organisasi terlarang	Dikembalikan kepada orang tua
4	Membawa, mengkonsumsi /mengedarkan narkoba/mabuk- mabukan	Dikembalikan kepada orang tua
5	Mengambil milik orang lain (mencuri)	Dikembalikan kepada orang tua
6	Berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan Kejahatan	Dikembalikan kepada orang tua
7	Melakukan perjudian.	Dikembalikan kepada orang tua
8	Memakai tato permanen	Dikembalikan kepada orang tua
9	Membawa/menyebarkan selebaran yang dilarang	Dikembalikan kepada orang tua
10	Merusak sarana prasarana sekolah	Dikembalikan kepada orang tua
11	Melakukan Pelanggaran setelah mendapat sanksi Skorsing.	Dikembalikan kepada orang tua
12	Dan pelanggaran lainnya yang disepakati bersama.	Dikembalikan

		kepada orang tua
13	Memalsukan tanda tangan guru, kepala sekolah.	Dikembalikan kepada orang tua
14	Melakukan Bullying baik secara verbal atau fisik	Dikembalikan kepada orang tua
15	Masuk/merekrut menjadi anggota Komunitas tidak resmi di luar sekolah yang berdampak negatif	Dikembalikan kepada orang tua
16	Tindakan porno aksi atau perbuatan asusila lainnya dan Menyimpan dan atau menyebarkan gambar/vidio porno	Dikembalikan kepada orang tua
17	Membawa senjata tajam	Dikembalikan kepada orang tua